

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata adalah salah satu instansi strategis yang mempunyai tanggungjawab besar dalam hal pembangunan infrastruktur jalan raya di daerah. Berdasarkan *data base* jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata total panjang jalan sampai dengan tahun 2015 adalah : 769,89 km dengan rinciannya yaitu Jalan Negara 64 km, Jalan Propinsi 21 km, dan Jalan Kabupaten 684,89 km. Dari total panjang tersebut kondisi jalan yang baik adalah sepanjang 198,98 Km (25,85%), rusak ringan sepanjang 158,42 km (20,58%), dan rusak berat sepanjang 412,49 km (53,58%).

Jenis kerusakan jalan yang ada pada umumnya adalah permukaan jalan bergelombang, kondisi tanah yang labil sehingga mempengaruhi kekuatan struktur pondasi jalan, buruknya sistem drainase menyebabkan terjadinya kubangan di sepanjang jalan. Selain itu dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang melewati jalan dengan kelebihan kapasitas ikut mempengaruhi kerusakan jalan seperti terjadinya *setlemen* di badan jalan. Untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap memenuhi persyaratan teknis sehingga mampu memberikan layanan kepada masyarakat maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata melalui Bidang Bina Marga pada setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran untuk

kegiatan pemeliharaan, dan peningkatan jalan sebesar 20% – 25% dari total belanja modal.

Alokasi anggaran untuk penanganan jalan setiap tahunnya terus meningkat, akan tetapi hasil yang didapat tidak maksimal karena kenyataannya bahwa kondisi jalan yang baru selesai di bangun selalu mengalami kerusakan dini, dimana dalam dokumen perencanaan ditetapkan umur konstruksi jalan selama lima tahun, akan tetapi dalam waktu paling lama dua tahun kondisi jalan sudah mengalami kerusakan dan butuh biaya pemeliharaan. (*wawancara dengan kepala bidang bina marga*).

Selain mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan, dalam melaksanakan proyek proyek jalan raya di Kabupaten Lembata digunakan pihak ketiga selaku penyedia jasa dengan cara kontraktual. Jenis kontrak yang digunakan saat ini adalah Kontrak Konvensional dimana tahap desain, tahap konstruksi atau pelaksanaan dan tahap pemeliharaannya dipisahkan. Kontrak Konvensional tersebut memakai sistem harga satuan (*unit price*) dan mensyaratkan spesifikasi teknis tertentu yang harus digunakan oleh pihak ketiga selaku penyedia jasa (kontraktor).

Dalam Kontrak Konvensional, risiko risiko yang berkaitan dengan mutu hasil pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh pengguna jasa, sehingga untuk pekerjaan yang tidak sesuai umur rencana pengguna jasa melakukan banyak penambahan biaya agar jalan tersebut tetap terpelihara dengan baik (Wirahadi R,D. dan Abduh M,2007). Hal inilah yang menjadi persoalan di daerah

karena upaya untuk mempertahankan jalan agar tetap baik harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan tetapi anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Untuk mengatasi persoalan di atas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, melalui Bidang Bina Marga selaku pengguna jasa melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja jalan yaitu selain dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dan efisien, perlu mengkaji penggunaan jenis kontrak yang lebih inovatif diantaranya adalah Kontrak Berbasis Kinerja (*Performance Based Contract*).

Upaya yang dilakukan tersebut lebih mengarah kepada perubahan sistem kontrak untuk proyek proyek jalan raya di Kabupaten Lembata yang sebelumnya menggunakan Kontrak Konvensional beralih menggunakan Kontrak Berbasis Kinerja (*Performance Based Contract*).

Akan tetapi sebelum menggunakan Kontrak Berbasis Kinerja pada proyek proyek jalan raya di Kabupaten Lembata perlu dilakukan studi, dan untuk menjawab hal tersebut akan dilakukan studi yang dijabarkan pada penelitian dengan judul : **“Studi Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Proyek Jalan Raya di Kabupaten Lembata”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja indikator - indikator dalam penerapan Sistem Kontrak Berbasis Kinerja yang sudah siap saat ini di Kabupaten Lembata menurut pihak Pengguna Jasa, Pihak Kontraktor dan Pihak Konsultan Pengawas ?

2. Apakah ada perbedaan persepsi terhadap kesiapan indikator – indikator tersebut dalam penerapan Sistem Kontrak Berbasis Kinerja antara Pengguna Jasa, Kontraktor dan Konsultan Pengawas ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan, untuk mencapai tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Studi dilakukan di Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Responden penelitian adalah terhadap Pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak pengguna jasa, Pimpinan Perusahaan Kontraktor dan Pimpinan Perusahaan Konsultan Pengawas yang ada di Kabupaten Lembata.

### **1.4 Tujuan Penelitian**


Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja indikator - indikator yang sudah siap dalam penerapan sistem Kontrak Berbasis Kinerja pada proyek jalan raya di Kabupaten Lembata.
2. Membandingkan apakah ada perbedaan persepsi terhadap kesiapan indikator – indikator tersebut dalam penerapan Sistem Kontrak Berbasis Kinerja antara Pengguna Jasa, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kontribusi :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata :

- 
- a. Sebagai masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka mengefektifkan penanganan proyek proyek jalan raya di Kabupaten Lembata ke depannya.
  - b. Apabila Kontrak Berbasis Kinerja dapat diterapkan di Kabupaten Lembata maka dapat dibuat suatu standar baku dokumen kontrak yang berbasis kinerja untuk proyek proyek jalan raya di Kabupaten Lembata.
2. Bagi penulis :
- a. Sebagai pemenuhan persyaratan akademis.
  - b. Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan teori teori ilmu pengetahuan yang telah di pelajari selama megikuti perkuliahan pada program magister teknik sipil UAJY.
  - c. Dapat memberikan sebuah pikiran untuk mendukung pembangunan daerah, khususya di Kabupaten Lembata.